

Nomor : 010/PM.00.02/K.SN-23/01/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

13 Januari 2023

Yth.

Ketua KPU Kota Palopo

di -

Palopo

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 478 Tahun 2022 Tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

B. Isi Imbauan

Berdasarkan surat penyampaian KPU Kota Palopo Nomor: 47/PP.06-SD/7373/2023 tertanggal 13 Januari 2023, atas tindaklanjut surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penambahan waktu tahapan Verifikasi Administrasi dukungan minimal Pemilih bakal calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tanggal 15 Januari 2023. Serta Berita Acara Nomor 46/PL.01.3_BA/7373/2023 tentang penambahan waktu Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kota Palopo.

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan minimal pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palopo mengimbau kepada Ketua KPU Kota Palopo agar:

1. Mematuhi ketentuan pelaksanaan penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu yakni tanggal 15 Januari 2023;
2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik selama pelaksanaan penambahan waktu tahapan verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
3. Memastikan memberikan pelayanan informasi dan penggunaan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Komisi Pemilihan Umum yang baik dan benar kepada semua Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



Dr. Asbudi Dwi Saputra, SH.,M.Kn

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan.
2. Arsip.